



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380-824966 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 32 /KEP/HK/2020**

TENTANG

TIM SINERGI TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN  
BERBASIS INKLUSI SOSIAL  
TAHUN 2020

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan wujud perpustakaan sebagai pembelajaran sampai akhir hayat, yang mengembangkan fungsi perpustakaan bukan hanya sebagai pusat sumber informasi namun juga sebagai pusat sosial budaya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung perpustakaan berbasis inklusi sosial di Provinsi, perlu terus dilakukan sinergitas di antara semua pihak terkait yang dilakukan secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2020.

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bertanggungjawab dalam melakukan pengembangan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *u*

- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 27 Januari 2020

*u* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *h*

*g* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat. *h*

**LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 32 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 27/1/2020**SUSUNAN TIM SINERGI TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN  
BERBASIS INKLUSI SOSIAL  
TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasehat	
4	Bunda Baca Nusa Tenggara Timur	Penasehat	
5	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab terhadap terselenggaranya Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Provinsi NTT.
6	Kepala Bidang Layanan dan Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Tim; dan b. melakukan koordinasi keterpaduan operasional kegiatan dengan stakeholder.
7	Kepala Bidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Wakil Ketua 1	Membantu ketua dalam pelaksanaan tugas.
8	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT	Wakil Ketua 2	Sda
9	Jitron R. PoEK, S.Sos./ Pustakawan Madya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT	Sekretaris	a. melakukan koordinasi dan mempersiapkan proses administrasi kegiatan, advokasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah (PD)/Lembaga lainnya; dan b. menyusun laporan hasil kegiatan.

10	Kepala Bidang Pengembangan Potensi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. NTT	Anggota	a. melakukan koordinasi dan mempersiapkan proses advokasi dan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Lembaga/Masyarakat; dan b. fasilitator kegiatan transformasi perpustakaan.	
11	Kasie. Kerjasama dan Ekstensi Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	SDA	
12	Kasubag. Program Data dan Evaluasi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT	Anggota		
13	Kasie. Pengembangan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota		
14	Kasie. Tata Kelola dan Pengembangan Infrastruktur TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Anggota		
15	Nixon M. Balukh, SP, M.Si/ Fungsional Umum pada Bapelitbangda Prov. NTT	Anggota		
16	Drs. Dedi Supyadi, M.I.Kom./ Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota		a. melakukan koordinasi dan mempersiapkan proses sosialisasi, advokasi dan kerjasama dengan NGO/I, CSO, CSR dan organisasi masyarakat terkait; dan b. fasilitator teknologi informasi dan komunikasi.
17	Berta T. Pasang/ Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota		SDA
18	Semuel Randan, S.Sos/ Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota		

u

19	Theodora F.Bria, ST/ Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. fasilitator teknologi informasi dan komunikasi; dan b. melakukan pendokumentasian secara <i>on line</i> .
----	--	---------	---

*v* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *f*

*g* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014